



**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA TBK**

Bersama ini Direksi PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk (**"Perseroan"**) menyampaikan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (**"Rapat"**) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 2 Desember 2020;  
Waktu : 13.30 s/d Selesai;  
Tempat : **Kantor Perseroan**  
Jl. Raya Narogong Km.19  
Dusun Pasirangin, RT 003 RW 003  
Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten  
Bogor, Jawa Barat 16820

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

**1. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik**

Penjelasan singkat :

*Untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 7 (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/ 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan disebutkan bahwa Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Komite Audit telah menyampaikan rekomendasi KAP yang suratnya telah dilampirkan dalam bahan Rapat.*

**2. Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

Penjelasan Singkat:

*Berdasarkan Pasal 15 ayat 17 dan Pasal 18 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan, penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Sedangkan penghasilan untuk Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS.*

**3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan**

Penjelasan Singkat:

*Berdasarkan Pasal 15 ayat 10 dan Pasal 18 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan bertalian dengan Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.*

**Catatan:**

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Nopember 2020;
2. Perseroan telah menyediakan bahan-bahan acara rapat pada setiap Mata Acara Rapat melalui situs *website* Perseroan [www.scnp.co.id](http://www.scnp.co.id);
3. Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *Social Distancing*, Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sbb.:
  - a. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administasi Efek Perseroan (“**BAE**”) yaitu PT Datindo Entrycom melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat;
  - b. Dalam hal Pemegang Saham akan memberikan kuasa untuk menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs *website* Perseroan [www.scnp.co.id](http://www.scnp.co.id);
  - c. Bilamana Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (*fotocopy*) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.
4. Para Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dalam butir 3.b diatas, dapat menyampaikan pertanyaan atas mata acara melalui email ke Perseroan [corsec@scnp.co.id](mailto:corsec@scnp.co.id) dan Pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat;
5. Notaris dibantu BAE akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas;
6. Untuk pertimbangan kesehatan, Perseroan tidak akan menyediakan makanan dan minuman, materi elektronik/cetak kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat. Selain itu Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diterapkan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan sebagai berikut:
  - menggunakan masker;
  - mendeteksi dan memantau suhu tubuh untuk memastikan bahwa Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (lebih dari 36.5°C);
  - menaati arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat maupun setelah Rapat selesai;

- demi keamanan dan kesehatan bersama, Perseroan mensyaratkan agar setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham memiliki Surat Keterangan Uji Rapid Test dan/atau *Swab-Test* yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik, minimal berupa surat hasil pemeriksaan *rapid test* atau *swab-test* dengan hasil non-reaktif atau negatif COVID-19, yang berlaku 3 (tiga) hari sebelum Rapat. Jika hasil rapid test dan/atau swab-test adalah reaktif dan/atau positif, maka Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham diminta untuk segera memberikan kuasa kepada PT DATINDO ENTRYCOM selaku BAE Perseroan, tanpa mengurangi hak para Pemegang Saham tersebut untuk mengajukan pertanyaan/pendapat dan memberikan suara dalam Rapat. Suara yang dikeluarkan melalui kuasanya dalam Rapat tetap diperhitungkan dalam pemungutan suara dengan cara mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh situs *website* Perseroan.
7. Dalam rangka mempermudah pengaturan dan ketertiban penyelenggaraan Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa-kuasanya yang sah dimohon untuk dengan hormat melakukan pendaftaran kehadiran (registrasi) paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai, yaitu paling lambat pukul 13.00 WIB.

Bogor, 10 Nopember 2020  
**PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk**  
Direksi